



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 38 /DSP3A/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas-tugas untuk memberikan pelayanan dan penanganan masalah sosial; 22
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menunjuk Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, <sup>SPAS</sup> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 95);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dibayarkan pertriwulan dengan melampirkan laporan kegiatan.
- KETIGA : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah kecamatan;
  - b. mengembangkan jejaring dan koordinasi penyelenggara usaha kesejahteraan sosial dengan instansi terkait di tingkat kecamatan;

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Peraturan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lampiran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dibayarkan pertriwulan dengan melampirkan laporan kegiatan.
- KETIGA : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah kecamatan;
  - b. mengembangkan jejaring dan koordinasi penyelenggara usaha kesejahteraan sosial dengan instansi terkait di tingkat kecamatan;

- c. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Karang Taruna dan PSM yang berada di wilayah Kecamatan, dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pendampingan di lapangan dalam penanganan PMKS;
- d. melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial di lingkungan kecamatan khususnya kepada kelompok sasaran program pembangunan Sosial; dan
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang dan unsur Pemerintah Kecamatan di wilayahnya masing-masing.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

**TEMBUSAN:**

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 30 /DSP3A/TAHUN 2023  
TANGGAL : 3 Januari 2023  
TENTANG :  
PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

NAMA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ana Pera	TKSK	Kec. Bengkayang
2	Hendry	TKSK	Kec. Teriak
3	Suhartono	TKSK	Kec. Sungai Betung
4	Iwan L	TKSK	Kec. Lembah Bawang
5	Erni Supriyati	TKSK	Kec. Samalantan
6	Julianto	TKSK	Kec. Monterado
7	Arbilianto	TKSK	Kec. Capkala
8	Eko Raharjo	TKSK	Kec. Sungai Raya
9		TKSK	Kec. Sungai Raya Kepulauan
10	Deddy	TKSK	Kec. Lumar
11	Ati A	TKSK	Kec. Ledo
12	Tri Atmoko	TKSK	Kec. Sanggau Ledo
13	Herimanto	TKSK	Kec. Tujuh Belas
14	Iwan Kurnia	TKSK	Kec. Seluas
15	Hery V	TKSK	Kec. Jagoi Babang
16	Muji Kusuma Prihatin Ningsih	TKSK	Kec. Suti Semarang
17	Yospikal	TKSK	Kec. Siding

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS